



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sudarni binti Jumasang Dg Ngali, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan honorer Dinas Sosial Kabupaten Takalar, tempat kediaman di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Haris bin Abbas Dg Serang, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS di Catatan Sipil Kabupaten Takalar, tempat kediaman di Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 335/Pdt.G/2018/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua penggugat di Dusun Kalongkong, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, kabupaten

Hal. 1/13 hal Put No 335/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/26/IX/2004, tertanggal 07 September 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri yang awalnya berkediaman di rumah orang tua penggugat di Dusun Kalongkong, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, kabupaten Jeneponto, selama sekitar 3 (tahun) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat yang beralamat di Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama 2 (dua) tahun, dan terakhir pindah di rumah bersama yang beralamat di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sekitar 7 (tujuh) tahun sehingga penggugat dan tergugat hidup bersama lebih dari 12 (dua belas) tahun lamanya;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing atas nama:

- Muh. Qadri Rezky bin Haris (13 tahun)
- Fitri Alyshia Rezky binti Haris (9 tahun)

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sejak 12 (dua belas) tahun setelah pernikahan yaitu pada bulan Juli tahun 2016, tergugat sering pulang tengah malam dan di badan tergugat ada tanda merah yang mengakibatkan penggugat curiga tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sehingga hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari penggugat;
- Tergugat meninggalkan penggugat bersama anak penggugat dan tergugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama lebih dua tahun;

Hal. 2/13 hal Put No 335/Pdt.G/2018/PA TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, terjadi pada bulan Desember tahun 2016, pada saat itu tergugat pergi bersama perempuan lain dan meninggalkan penggugat bersama anak penggugat dan tergugat;
7. Bahwa sejak Desember tahun 2016 sampai saat ini, penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena tergugat telah meninggalkan rumah bersama, dan juga tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kurang lebih 2 (dua) tahun kepada penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Haris bin Abbas Dg Serang) terhadap penggugat (Sudarni binti Jumasang Dg Ngali).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 335/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 10 Desember 2018 dan tanggal 20 Desember 2018, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3/13 hal Put No 335/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis berupa, fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 135/26/IX/2004, tertanggal 07 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

1. Jumasang Dg Ngali bin Ninri Dg Siriwa, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kalongkong, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Takalar, (*saksi adalah ayah kandung penggugat*) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai menantu saksi yang bernama Haris bin Abbas Dg Serang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 September 2004.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat pada tanggal 4 Juni 2014 di Dusun Kalongkong, Desa Barana Barat, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Masing-masing bernama Muh. Qadri Rezky bin Haris umur 13 tahun dan Fitri Alyshia Rexky binti Haris umur 9 tahun.

Hal. 4/13 hal Put No 335/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun namun sejak 12 tahun setelah menikah atau sejak bulan Juli 2016 penggugat dan tergugat tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat sering pulang malam, sudah menikah dengan perempuan lain tanpa izin penggugat, tidak memberi nafkah lahir bathin dan tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya karena tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya karena tergugat pada bulan Desember 2016 pergi bersama dengan perempuan lain dan meninggalkan penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi lagi diantara penggugat dan tergugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. Samsuhani Dg Cinde binti **Jumasang Dg Ngali**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bontongape, Kelurahan Pa'bundukang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar; (*saksi adalah kakak kandung penggugat*), di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai ipar saksi yang bernama Sudarni binti Jumasang Dg Ngali.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 September 2004.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di Dusun Kalongkong, Desa Barana, Kecamatan Bangkala

Hal. 5/13 hal Put No 335/Pdt.G/2018/PA TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, Kabupaten Jeneponto dan di Kabupaten Takalar terakhir di kediaman bersama di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2016 penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin penggugat, tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya karena tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi diantara keduanya.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 6/13 hal Put No 335/Pdt.G/2018/PA TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus sejak awal tahun 2016, disebabkan karena:

- Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari penggugat;
- Tergugat meninggalkan penggugat bersama anak penggugat dan tergugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama lebih dua tahun.

Hal. 7/13 hal Put No 335/Pdt.G/2018/PA TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/26/IX/2004, tertanggal 07 September 2004, telah memenuhi syarat formil dimana bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend, dan telah pula memenuhi syarat materil dimana isi dan maksud bukti surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan penggugat dan tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :

- a. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- b. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
- c. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun hak bantah tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, penggugat tetap di bebaskan pembuktian dalil-dalil gugatannya, hal mana juga dimaksudkan

Hal. 8/13 hal Put No 335/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya penggugat mengenai alasan perceraian, dimuka persidangan, penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangan kedua orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak bulan Juli 2016 atau sejak 12 tahun setelah pernikahan, sehingga mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan mengetahui bahwa penggugat dan tergugat berelisih dan bertengkar karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui bahwa sudah sejak bulan Desember 2016 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah saling komunikasi lagi diantara penggugat dan tergugat dan sejak berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada penggugat dan anaknya, meskipun telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan Juli 2016 atau 12 tahun setelah pernikahan, penggugat dengan tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih

Hal. 9/13 hal Put No 335/Pdt.G/2018/PA TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari penggugat, meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa ada nafkah dari tergugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin penggugat, tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa akibat perselisihan penggugat dengan tergugat yang terus menerus, penggugat tidak tahan. Setelah itu penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa

Hal. 10/13 hal Put No 335/Pdt.G/2018/PA TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء ضي طلقه

Hal. 11/13 hal Put No 335/Pdt.G/2018/PA TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

ذُرُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) bagi penggugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar’i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 12/13 hal Put No 335/Pdt.G/2018/PA TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Haris bin Abbas Dg Serang) terhadap penggugat (Sudarni binti Jumasang Dg Ngali).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil awal* 1440 *Hijriah*, oleh Ahmad Rifai, S. Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag.,M.HI serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh A. M. Zulkarnain Chalid, S. H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag.,M.HI

Ahmad Rifai, S. Ag., M.HI

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

A. M. Zulkarnain Chalid, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp. 240.000,00 |

Panggilan

- | | | |
|------------------|---|----------------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 331.000,00 |

Hal. 13/13 hal Put No 335/Pdt.G/2018/PA TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14/13 hal Put No 335/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)